

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebelum tahun 1901, istilah *Childfree* sudah ada di beberapa kamus bahasa Inggris seperti kamus Collins yang mengartikan *Childfree* sebagai *having no children; childless, especially by choice* (tidak punya anak; tanpa anak, terutama karena pilihan), Macmillan mengartikannya sebagai *Used to describe someone who has decided not to have children* (digunakan untuk menggambarkan seseorang yang telah memutuskan untuk tidak punya anak) dan adapun *Merriam Webster* yang mengartikannya *Without Children* (Tanpa anak) dengan diketahui bahwa istilah ini dikenal dalam bahasa Inggris-Amerika.<sup>1</sup>

Menurut Dr. Rachel Chrastil yang juga seorang penulis buku *How to be Childless: A history and Philosophy of Life Without Children* sejak tahun 1500an banyak dari penduduk Inggris, Prancis, dan Belanda yang menunda pernikahan, sekitar 15 sampai 20 persen dari mereka tinggal di daerah Urban (perkotaan). Dr. Rachel Chrastil mengatakan bahwa sudah banyak dari mereka yang memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan menggunakan metode Kontrasepsi yang ada pada saat itu.<sup>2</sup>

Kemudian Istilah ini muncul di dalam kamus bahasa Inggris Merriam-Webster sebelum tahun 1901, meski pada saat itu peristiwa ini digambarkan secara skeptis dan sebagai pemikiran kontemporer. Paham inipun semakin banyak diminati oleh banyak orang ditandai dengan terbentuknya sebuah organisasi *National Organization of Non-*

---

<sup>1</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group, 2021) h.13

<sup>2</sup> Victoria Tunggono, *Childfree & Happy* (Yogyakarta; Buku Mojok Group, 2021) h.12.

*Parents* pada tahun 1972 yang berbasis di AS. Paham ini dalam beberapa dekade mengalami peningkatan yang lambat namun pasti dalam jumlah orang yang memilih untuk *Childfree*.<sup>3</sup> sebagai paham, *Childfree* pasti akan membawa perempuan dalam ranah pembahasannya, karena secara biologis perempuanlah yang mampu untuk hamil, melahirkan dan menyusui.

Istilah *Childfree* sudah mencuat sejak akhir tahun 2000an dan sudah banyak dianut di Negara-negara maju sebagai pilihan hidup. *Childfree* merupakan keputusan yang diambil seseorang untuk tidak memiliki anak baik anak itu anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat. Sebagian orang memutuskan pilihan ini dengan kesepakatan bersama pasangan tetapi ada juga yang mengambil keputusan untuk tidak menikah. mereka sama sekali tidak berusaha untuk hamil secara alami ataupun berencana mengadopsi anak.

Di Indonesia, fenomena *childfree* yaitu keinginan untuk tidak memiliki anak semakin meningkat. Keputusan untuk tidak memiliki anak atau *childfree* pada kalangan public figure menimbulkan kontroversi dan menjadi perdebatan yang cukup hangat di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagian mereka menilai bahwa itu semua menyalahi aturan atau norma yang berlaku, sebagian lagi ada yang membolehkan atau membiarkan, dan sebagian ada yang acuh tak acuh atau tidak peduli.

Lalu timbul beberapa fenomena terdapat di kalangan pasangan muda khususnya yang telah resmi menyandang status suami istri tetapi enggan untuk memiliki anak atau keturunan atau disebut sebagai pasangan *childfree*, seperti Gita Savitri, Rina Nose, Leony Vitria. *Childfree* merupakan kesepakatan yang diambil oleh kedua pasangan untuk tidak

---

<sup>3</sup> Marget Avison and Adrian Furnham, "Personality and Voluntary Childlessness," *journal of population Research*, DOI: 10.1007/S12546-014-9140-6 (2015): h.47

memiliki anak dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang mendasari pasangan tersebut untuk tidak memiliki anak.<sup>4</sup>

Melihat data yang dirilis Bank Dunia, tren fertilitas Indonesia terus menurun, dengan angka kelahiran kasar per 1.000 penduduk Indonesia masih di angka 17,75 pada 2019. Data ini didukung oleh hasil sensus yang dikeluarkan oleh BPS, dimana laju pertumbuhan penduduk semakin menurun. Laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2020 sebesar 1,25%, turun dari 1,49% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Apabila melihat data tersebut sudah terjadi penurunan kelahiran di Indonesia.<sup>5</sup> Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diproyeksikan sebanyak 278,8 juta jiwa pada 2023 yang mana Indonesia menduduki posisi keempat negara dengan penduduk terbanyak di dunia.<sup>6</sup>

Prevalensi perempuan *childfree* dalam kajian ini dihitung dari perempuan berusia 15-49 tahun yang pernah menikah namun belum pernah memiliki anak dalam keadaan hidup. Dalam SUSENAS, pertanyaan terkait anak ini diberikan khusus kepada mereka yang tidak menggunakan alat KB. Menurut hasil SUSENAS, persentase perempuan *childfree* di Indonesia saat ini sekitar 8%, hampir setara dengan 71 ribu orang. Seandainya pertanyaan terkait anak dapat diberikan juga kepada mereka yang menggunakan alat KB serta mereka yang belum menikah, tentunya jumlah perempuan *childfree* di Indonesia lebih tinggi dari yang ada saat ini. Pola kenaikan jumlah perempuan *childfree* dalam empat tahun terakhir memberikan indikasi bahwa angka ini kemungkinan akan naik di tahun berikutnya.

---

<sup>4</sup> Nurul Aulia Ahmad, “*Childfree, Ketika Pasangan Memilih Tidak Ingin Punya Anak*,” Orami, <https://www.orami.co.id/magazine/childfree> (diakses pada tanggal 03 November 2023, Pukul 11.30)

<sup>5</sup> Humaniora, *Fenomena Childfree di Indonesia*, Media Indonesia, <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>. (diakses pada tanggal 03 November 2023, Pukul 11.30)

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik <http://www.bps.go.id> (diakses pada tanggal 31 Desember 2023, pukul 11.30)

Jika tren ini berlanjut terus menerus, maka Indonesia beresiko kehilangan segmen generasi tertentu dalam piramida penduduk.<sup>7</sup>

Hal ini diperkuat dengan munculnya fenomena *childfree*, banyak hal yang membuat seseorang memilih *childfree*, yaitu terkait masalah psikologi, ekonomi dan lingkungan setempat, bahkan beberapa orang ada yang takut untuk melahirkan anak di dunia yang penuh kekerasan ini.

Fenomena tersebut merupakan permasalahan yang mencuat di tengah masyarakat. Sebagaimana diketahui tujuan pernikahan salah satunya adalah untuk memperoleh keturunan di masa mendatang. Beragam pendapat baik pro maupun kontra bermunculan terkait *childfree* yang semakin banyak diikuti oleh kalangan anak muda, *public figure* atau influencer yang dapat memberikan pengaruh kepada masyarakat awam yang tidak mengetahui. Peristiwa seperti diatas akan memberikan konsekuensi tersendiri terhadap tiap orang yang tidak mengetahui dan memiliki pemahaman yang cukup.

Dalam kajian ini, perempuan yang memilih *childfree* terindikasi memiliki pendidikan tinggi atau mengalami kesulitan ekonomi. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa tren homoseksual kemungkinan juga mejadi alasan tersembunyi mengapa seseorang tidak ingin memiliki anak. Dalam jangka pendek, perempuan *childfree* dapat dikatakan meringankan beban anggaran pemerintah karena subsidi pendidikan dan kesehatan untuk anak menjadi berkurang. Namun dalam jangka panjang, perempuan *childfree* ini akan menua tanpa keluarga

Begitu pula di kota Banjarmasin, sudah mulai merebak isu Childfree yang mana diketahui ada seorang perempuan muda berusia 29 tahun yang telah menikah namun tidak

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik <http://www.bps.go.id> (diakses pada tanggal 31 Desember 2023, pukul 12.00)

ingin memiliki keturunan dalam pernikahannya. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, permasalahan yang akan diteliti dari tema Childfree menjadi sebuah judul “Pendapat Hukum Tokoh Perempuan Terhadap Childfree dalam Perkawinan”. Alasan memilih tokoh perempuan, karena Childfree pasti akan membawa perempuan dalam ranah pembahasannya yang mana secara biologis perempuanlah yang mampu untuk hamil, melahirkan dan menyusui. Dengan ini Perempuan memiliki peran penting di dalam perkawinan.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*?
2. Bagaimana tinjauan hukum terhadap pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Ingin mengetahui sampai mana pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*
2. Ingin mengetahui tinjauan hukum islam dan hukum positif terhadap pendapat tokoh perempuan terhadap *childfree*

### **D. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud utama penelitian penulis, maka perlu beberapa kata pokok yang menjadi inti penelitian. Adapun definisi operasional adalah sebagai berikut:

1. Pendapat adalah ekspresi pribadi atau pandangan seseorang tentang suatu masalah, isu, atau topik tertentu. Pendapat sering kali bersifat subjektif dan merupakan cara

- seseorang mengungkapkan apa yang mereka pikirkan atau rasakan dalam suatu hal. Pendapat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil dari pemikiran, keyakinan, pengalaman, pengetahuan dari masing-masing individu.
2. Hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma dan sanksi-sanksi yang bertujuan untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban dan keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan seperti Hukum Islam dan Hukum Positif,
  3. Tokoh Perempuan adalah seseorang wanita yang terkenal karena prestasi mereka, kontribusi dan peran mereka dalam masyarakat yang bisa berasal dari berbagai latar belakang dan memiliki beragam peran. Tokoh Perempuan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah individu dalam bidang akademisi, praktisi, agama, politisi, dan aktivis perempuan di kota Banjarmasin.
  4. Childfree, Istilah *childfree* menunjukkan seseorang yang tidak memiliki keinginan atau rencana untuk memiliki anak. Childfree merupakan suatu keputusan untuk tidak memiliki anak setelah mereka menikah, namun bukan dalam pembahasan dalam ranah dalam membunuh anak. Lebih tepatnya keputusan seorang perempuan yang telah menikah, untuk memutuskan tidak hamil sehingga tidak memiliki anak.<sup>8</sup> Childfree yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pasangan atau individu yang secara sadar dan sukarela memilih untuk tidak memiliki anak.
  5. Pernikahan atau nikah secara Etimologi adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan adalah institusi social dan hukum yang mengikat dua orang dalam ikatan resmi yang diakui

---

<sup>8</sup> Khairul Fikri dan Umi Wasilatul Firdausiyah, “*Reinterpretasi Teori Language Game Ke Dalam Bahasa Dakwah Perspektif Ludwig Wittgenstein*”, *Journal of Islamic Civilization*, Vol. 3, No. 2, 2021, hlm 88

oleh masyarakat, agama, atau Negara. Pernikahan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bentuk ikatan yang melibatkan pasangan dalam komitmen untuk berbagi kehidupan bersama, termasuk aspek-aspek seperti cinta, dukungan, tanggung jawab, dan mungkin juga mungkin memiliki keturunan.

#### **E. Signifikansi Penelitian**

Berdasarkan latar belakang diatas, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik untuk penulisan pada khususnya dan untukorang lain pada umumnya, yaitu :

##### 1. Teoritis

penelitian ini diharapkan dapat memperluas ilmu pengetahuan bagi penulis maupun pembaca. Terutama ilmu pengetahuan hukum keluarga.

##### 2. Praktis

- a. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah prodi Hukum Keluarga Islam di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
- b. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.
- c. Sebagai bahan bacaan untuk menambah literatur khazanah bagi keputakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Peneliti sebelum menyusun skripsi telah menelaah skripsi-skripsi atau penelitian-penelitian terdahulu. Tetapi peneliti tidak menduplikasi apa yang sudah ada dari karya terdahuluatau pengulangan dari peneliti sebelumnya. Penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai rujukan serta kesinambungan antar penelitian yang penulis kemukakan dengan penelitian terdahulu diantaranya yaitu:

1. Muhammad Andrie Irawan salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga. Skripsi tersebut berjudul “Childfree Dalam Perkawinan Perpektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk menjelaskan *childfree* dalam perkawinan perspektif teori masalah mursalah asy-syatibi. Memaparkan factor dan dampak *childfree* serta tinjauan teori masalah mursalah asy-syatibi dalam perkawinan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif teori masalah mursalah asy-syatibi memberikan keterangan bahwa memiliki keturunan merupakan sebuah kemaslahatan karena merupakan salah satu hal yang wajib dijaga yaitu hifzun nasl menjaga keturunan di dalam agam Islam dan Childfree merupakan sebuah kemafsadatan karena memilih untuk tidak memiliki keturunan, akan tetapi *childfree* tidak sepenuhnya suatu kemafsadatan karena ada beberapa alasan yang menjadikan *childfree* merupakan suatu kemaslahatan yaitu dengan alasan kesehatan dan psikologi seseorang. Agar terhindar dari kemafsadatan tersebut asy-syatibi mengkategorikan tingkat kemaslahatannya untuk mencapai sebuah keselamatan dan terhindar dari kemafsadatan yaitu dharuriyyat, hajjiyat dan tahsiniyat. Maka agar kemaslahatan hidup dapat tercapai dan kesulitan-kesulitan hidup dapat terhindar, seseorang di dalam perkawinannya yakni yang memilih untuk hidup *childfree* (memilih untuk tidak memiliki anak) dalam perkawinan, agar mempertimbangkan dharuriyyat tersebut. Sebab pengertian dharuriyyat yang dimaksud asy-syatibi yakni kebutuhan primer atau



kebutuhan yang harus ada, bila pada tingkatan kebutuhan ini tidak terpenuhi maka akan terancam keselamatan umat manusia di muka bumi ini.<sup>9</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang *childfree* dan juga memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian ini membahas tentang faktor dan dampak *childfree* serta tinjauan teori masalah mursalah asy-syatibi dalam perkawinan, sedangkan penulis ingin meneliti tentang pendapat hukum tokoh perempuan terhadap *childfree*.

2. Dalam skripsi yang ditulis oleh Zidda Ni'ami Anjani salah satu mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Keluarga Islam yang berjudul "Childfree Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah dan Feminisme (Pandangan Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga)". Jenis penelitian ini adalah library research, yang bersifat deskriptif analitik. Pendekatan yang digunakan adalah normative dengan teori dan aliran feminisme liberal.

Adapun tujuan dari penelitian ini untuk meneliti pandangan hukum Islam khususnya maqasid al-syari'ah (Pandangan Dosen Program Studi Sosiologi) dan pandangan feminisme terhadap *childfree* karena sebagai masyarakat muslim yang hidup di Negara yang sangat menghargai hak asasi manusia penting rasanya diadakan penelitian ini diadakan.

---

<sup>9</sup> Muhammad Andrie Irawan, *Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Teori Masalah Mursalah Asy-Syatibi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum (2022)

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan hukum Islam memang tidak menjelaskan secara rinci perihal *childfree*, namun pengaplikasian dalam kehidupan dianggap menyalahi fitrah yang sudah ditentukan. Dalam pandangan aliran feminisme liberal justru menganggap *childfree* merupakan salah satu upaya perwujudan kesetaraan gender yang mulai muncul di Indonesia.<sup>10</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang *childfree* dan juga memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam khususnya maqasid al-syari'ah (Pandangan Dosen Program Studi Sosiologi) dan pandangan feminisme terhadap *childfree* karena sebagai masyarakat muslim yang hidup di Negara yang sangat menghargai hak asasi manusia penting rasanya diadakan penelitian ini diadakan, sedangkan penulis ingin meneliti tentang pendapat hukum tokoh perempuan terhadap *childfree*.

3. Dalam skripsi yang ditulis oleh Siti Nurliyana salah satu Mahasiswa prodi Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "*childfree* dan relevansinya dengan 'azl perspektif taqiyuddin an-nabhani".

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pandangan Taqiyuddin An-Nabhani, hukum 'azl dapat diterapkan pada penggunaan alat-alat kontrasepsi non-permanen untuk mencegah kehamilan secara sementara. Sedangkan

---

<sup>10</sup> Zidda Ni'ami Anjani, *Childfree Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari'ah dan Feminisme* (Pandangan Dosen Program Studi Sosiologi Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum (2022)

pencegahan kehamilan yang bersifat permanen seperti tubektomi atau vasektomi, dan upaya lainnya yang dapat menimbulkan kemandulan permanen, adalah haram. Ini tidak boleh dilakukan karena termasuk salah satu jenis pegebirian. Relevansi antara ‘azl dan *childfree* hanya terletak pada substansi sama-sama menolak adanya anak sebelum potensial wujud. *Childfree* yang dengan tujuan menunda untuk memiliki keturunan, hukumnya boleh sebagaimana hukum ‘azl. Sedangkan *childfree* menggunakan alat kontrasepsi permanen, maka termasuk dalam tabattul dan hukumnya adalah haram, karena tujuan dari keduanya dapat menghentikan proses keberlangsungan jenis manusia.<sup>11</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang *childfree* dan juga memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian ini membahas tentang *childfree* dan relevansinya dengan ‘azl perspektif taqiyuddin an-nabhani, sedangkan penulis ingin meneliti tentang pendapat hukum tokoh perempuan terhadap *childfree*.

4. Dalam skripsi yang ditulis oleh Yuni Safira salah satu Mahasiswi Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Mataram, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena *Childfree* dan Pengaruhnya Terhadap Ketahanan Keluarga”. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*).

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengamati tentang banyaknya fenomena *childfree* yang terjadi dan memperhatikan terkait bagaimana

---

<sup>11</sup> Siti Nurliyana, *childfree dan relevansinya dengan ‘azl perspektif taqiyuddin an-nabhani*, UIN Ar- Raniry Banda Aceh, Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2022

ketahanan keluarga dari pasangan suami-isteri yang menganut *childfree* dalam pernikahannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) konsep *childfree* bagi suami isteri merupakan suatu keputusan sadar dan telah melalui pertimbangan serta merupakan keputusan yang matang yang dianut oleh pasangan suami isteri tersebut. Hal ini dilakukan dengan adanya kesepakatan melalui diskusi oleh pasangan suami isteri dan kedua belah pihak menyepakati hal tersebut. Kesepakatan *childfree* in dilakukan oleh pasangan suami isteri baik setelah menikah maupun sebelum terjadinya pernikahan. (2) factor penyebab *childfree* terjadi dimasyarakat dapat dirangkum menjadi beberapa factor, diantaranya: factor pribadi (kebahagiaan personal/personal happiness, factor psikis (ketidaksiapan mental), factor filosofis (alasan yang logis untuk memiliki anak), factor ekonomi, dan alasan lingkungan. (3) tinjauan hukum keluarga Islam tentang fenomena *childfree* apabila ditinjau dari segi alasan pasangan suami-isteri menganut *childfree* yakni dilarang, karena bertentangan dengan konsep pernikahan dan upaya pembentukan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, serta memiliki anak merupakan salah satu tujuan utama dalam pernikahan yang terdapat dalam hukum keluarga Islam. Adapun pengaruh pasangan *childfree* terhadap ketahanan keluarga yakni tidak memiliki pengaruh yang terlalu signifikan dikarenakan keharmonisan dalam keluarga *childfree* masih tetap terjaga. Hal ini disebabkan adanya visi yang sama antara pasangan

suami-isteri untuk komitmen memutuskan *childfree* serta memiliki manajerial yang baik dari pasangan suami-isteri tersebut.<sup>12</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang *childfree* dan juga memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian ini membahas tentang mengamati tentang banyaknya fenomena *childfree* yang terjadi dan memperhatikan terkait bagaimana ketahanan keluarga dari pasangan suami-isteri yang menganut *childfree* dalam pernikahannya, sedangkan penulis ingin meneliti tentang pendapat hukum tokoh perempuan terhadap *childfree*.

5. Dalam jurnal yang ditulis oleh Uray Farid Herdianto salah satu mahasiswa fakultas hukum Universitas Tanjungpura dengan judul “Kajian Hukum Islam Terhadap Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak) Oleh Pasangan Suami Isteri Yang Telah Menikah”. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normative. Pendekatan normative yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literature-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kajian hukum islam terhadap pasangan suami isteri yang telah menikah punya sikap melakukan *childfree*.

Hasil dari penelitian yang dicapai penulis tentang hukum terhadap pasangan suami-isteri yang telah menikah untuk mengambil sikap *childfree* (tanpa anak

---

<sup>12</sup> Yuni Safira, “Tinjauan Hukum Keluarga Islam Tentang Fenomena Childfree dan Pengaruhna Terhadap Ketahanan Keluarga”, UIN Mataram, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Keluarga Islam (2022)

atau bebas anak) ialah haram. Berdasarkan berbagai kajian hukum Islam yang didapat bahwasanya hukum dari pasangan suami isteri yang telah menikah untuk mengambil sikap *childfree* dikarenakan alasan personal yang tidak disebabkan oleh keterbatasan fisik ataupun penyakit tertentu ialah dilarang atau haram dilakukan karena itu merupakan bentuk ketidakpatuhan mereka sebagai umat Islam kepada Allah SWT dan bisa dikatakan juga kufur nikmat atau tidak mensyukuri dan tidak menggunakan nikmat diberikan Allah kepada mereka yang mengambil sikap *childfree* tersebut.<sup>13</sup>

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu pembahasan tentang *childfree* dan juga memiliki perbedaan yang terletak pada objek penelitian, yang mana penelitian ini membahas tentang Kajian Hukum Islam Terhadap Childfree (Tanpa Anak Atau Bebas Anak) Oleh Pasangan Suami Isteri Yang Telah Menikah, sedangkan penulis ingin meneliti tentang pendapat hukum tokoh perempuan terhadap *childfree*.

## **G. Sistematika Penelitian**

Sistematika penulisan memegang peranan yang sangat penting dalam suatu karya ilmiah untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi materi skripsi ini, maka oleh karena itu sistem penulisan disusun sebagai berikut :

Bab I:

---

<sup>13</sup> Uray Farid Herdianto, “Kajian Hukum Islam Terhadap Childfree (Tanpa Anak atau Bebas Anak) oleh pasangan suami isteri yang telah menikah” *E-Journal Fatwa hukum*, vol.6, No.1, (2023)

Pendahuluan yang memuat kerangka dasar penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah yaitu, latar belakang menjadi awal dari penelitian dari adanya latar belakang maka adanya suatu rumusan masalah yang nantinya diteliti oleh peneliti, dilanjutkan dengan tujuan dari penelitian yaitu apa saja yang ingin dicapai oleh peneliti sehingga meneliti hal tersebut.

Tercantum pula signifikansi penelitian yaitu berisi tentang manfaat praktis dan akademis. Definisi operasional yang isinya memuat pendapat, hukum, tokoh perempuan, *childfree*, dan perkawinan. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bentuk perbandingan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian yang sebelumnya sudah pernah ada, pada bagian ini ada 1 jurnal dan 4 skripsi oleh peneliti lain. Dan terakhir sistematika penulisan.

## Bab II:

Landasan teori, berisi tentang kerangka teori atau kajian-kajian yang berkenaan dengan penelitian

## Bab III:

Metode Penelitian, berisi tentang langkah atau penjabaran akan metode penelitian ini, dalam penjelasannya memuat pendekatan dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dan jenis penelitiannya adalah penelitian hukum empiris, lokasinya berada di Kota Banjarmasin.

Subjeknya adalah tokoh perempuan di bidang akademisi, praktisi, agama, politisi, dan aktivis perempuan di Kota Banjarmasin dan objek penelitiannya Pendapat Hukum Tokoh Perempuan Terhadap *Childfree* dalam Perkawinan, dilanjutkan dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, yang terakhir yaitu teknik pengolahan data dan analisis data.

#### Bab IV:

Pembahasan mengenai laporan akan penelitian dan analisis dari hasil penelitian yang meliputi tentang gambaran umum lokasi penelitian yaitu kota Banjarmasin, adanya penyajian data yang mana memuat data dari wawancara dengan 10 orang informan lalu diuraikan dengan ringkas dalam bentuk matrik dan tentunya selanjutnya melakukan analisis data dengan menjawab dari rumusan masalah yang telah ditetapkan dalam penelitian.

#### Bab V:

Penutup yang memuat kesimpulan yang memuat adanya jawaban atau penemuan dari masalah dalam penelitian ini , serta saran yang membangun.